

Bupati KLU Blak-Blakan Soal Sewa Rumah Dinas



SuaraNTB.com

Tanjung (Suara NTB) – Tak ingin jadi bulan-bulanan opini miring perihal isu rumah dinas, Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., buka suara. Ia secara tegas menyebut bahwa pemeriksaan pada materi yang sama, telah dilakukan oleh institusi yang berbeda yakni Kejaksaan dan Polda NTB.

Kepada Suara NTB belum lama ini, Najmul menegaskan tidak sulit baginya menganalisa secara gamblang maksud dari dilaporkannya anggaran sewa rumah dinas bupati dan wakil bupati. Kendati demikian, ia memastikan bahwa apa yang diterimanya dari APBD sah menurut aturan. Kedua, formulasi anggaran yang diperoleh bupati dan wakil bupati saat ini sama dengan anggaran di era mantan Bupati, H. Djohan Sjamsu, SH.

“Yang perlu dipahami, penganggarannya sama polanya antara Bupati, Pak Wabup, juga pak mantan bupati. Lalu kenapa hanya saya yang dipersoalkan?” tanyanya.

Najmul tak mempermasalahkan laporan masyarakat. Bahkan baginya, kejelasan status hukum pada akhirnya akan menjernihkan opini yang berkembang. “Kalau memang baik menurut mereka (pelapor), silakan. Karena ini tidak hanya terjadi di (era) saya, tapi juga era pak mantan,” sebutnya.

Menyinggung rumah dinas sewa yang dianggarkan pada APBD, tidak lepas dari kondisi pemerintahan Najmul dan Djohan Sjamsu sebelumnya. Bahwa di kedua bupati itu, APBD belum mampu menyiapkan anggaran untuk rumah dinas.

Najmul lantas menyikapinya dengan bijak. Di mana ia tidak ingin rumah dinas didahulukan daripada kantor-kantor pemerintahan. Menjadi kebijakan tidak populis menurut Najmul, apabila kantor pelayanan OPD lebih buruk dari rumah dinas kepala dan wakil kepala daerah. Sehingga ia dan wabup, meniatkan pembangunan rumah dinas dilaksanakan paling akhir setelah seluruh kantor dinas selesai dibangun.

“Memang daerah juga belum punya uang untuk membuatkan rumah dinas bupati. Dan kami memprioritaskan pembangunan kantor pelayanan publik selesai dulu,” tegasnya.

Lantas persoalan mengapa rumah pribadi yang jadi sorotan? Bupati mengakui, telah memanggil Bagian Umum Setda KLU, Denda Dewi Tresni Budiastuti, SE. MM., mengklarifikasi persoalan tersebut. Dijelaskan jika langkah sewa dilakukan karena bupati dan wakil bupati diketahui belum memiliki rumah dinas. Kedua, rumah dengan harga sewa yang murah sebagaimana diperoleh

kepala dan wakil kepala daerah tidak ada di pasaran. Jikapun tersedia, kondisi rumahnya belum memenuhi kriteria untuk ditempati oleh seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Formula anggaran sewa rumah dinas pun tidak dibuat-buat oleh bupati saat ini. Sebagai penerus, Najmul mengklaim pola anggaran sewa saat ini hampir sama dengan yang dilakukan oleh Djohan Sjamsu sebelumnya.

Pun dengan hak-hak kepala daerah yang lain, Najmul menjawab pertanyaan koran ini dengan terbuka. Bahwa untuk item gaji bupati, tidak berubah sejak tahun 1999. Semasih menjadi anggota DPRD Lombok Barat, Najmul mengetahui persis gaji bupati, (almarhum H. Iskandar, ketika itu, yakni hanya Rp 6,2 juta.

“Saat saya di DPRD Lombok Barat membahas gaji bupati, saya kaget, gaji bupati hanya Rp 6,2 juta. Ternyata gaji bupati yang saya bahas dulu dengan sekarang kok sama, jadi tidak ada perubahan,” katanya setengah tertawa.

Apa yang dialami bupati, tidak demikian dengan anggota legislatif. Gaji dewan diukur dari Pendapatan Asli Daerah setempat. “Kalau saya silakan (dikritisi penghasilan kepala daerah, red), karena PAD naik, penghasilan dewan yang naik, bukan penghasilan bupati yang diatur oleh PP,” tandasnya. (ari)

Sumber Berita:

1. Suara NTB, *Bupati KLU Blak-Blakan Soal Sewa Rumah Dinas*, Kamis, 19 Desember 2019.
2. <https://www.suarantb.com/lombok.utara/2019/12/282709/Bupati.KLU.Blak.blakan.Soal.Sewa.Rumah.Dinas/>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

- Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Propinsi, Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
- Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya. Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.
- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan. Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp. 5 milyar paling rendah Rp. 125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;
 - b. di atas Rp. 5 milyar s/d. Rp. 10 milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
 - c. di atas Rp. 10 milyar s/d. Rp. 20 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;
 - d. di atas Rp. 20 milyar s/d. Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
 - e. di atas Rp. 50 milyar s/d. Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;
 - f. di atas Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi 0,15%.
- Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan sarana dan prasarana, sarana mobilitas dan biaya operasional, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.